

VERBAL

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Dikerjakan oleh : Dikes | 4. Diterima di penerima Surat : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh : Dikes |
| 2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima dipengiriman surat: Dikes |
| | 9. Dikirim oleh : Dikes |
| 3. Diedarkan oleh : Dikes | 10. Verbal dan pertinggal : Bagian Hukum |
| | Disimpan oleh |





DIAJUKAN PADA TANGGAL :


2022



Perihal/Judul Naskah Dinas: PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DALAM WILAYAH DINAS KESEHATAN KOTA BIMA.

Kota Bima,

2022

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DALAM WILAYAH
DINAS KESEHATAN KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan preventif bagi seluruh masyarakat, perlu adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Bima;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya Dalam Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bima sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dalam Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya Dalam Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DALAM WILAYAH DINAS KESEHATAN KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
5. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
6. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
7. Upaya Kesehatan Promotif adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
8. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit, dan meningkatkan seoptimal mungkin mutu hidup.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan BOK Puskesmas, utamanya untuk Upaya Kesehatan Masyarakat bersifat Upaya Kesehatan Promotif dan Upaya Kesehatan Preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Puskesmas; dan
- b. Puskesmas pembantu dan jaringannya.

BAB III
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana BOK

Pasal 3

Rincian alokasi BOK untuk Puskesmas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk di wilayah kerja;
- b. luas wilayah kerja;
- c. kondisi sarana transportasi;
- d. kondisi geografi;
- e. jumlah tenaga kesehatan masyarakat tersedia; dan
- f. dana kapitasi jaminan kesehatan nasional yang diperoleh Puskesmas.

Bagian Kedua
Penggunaan BOK

Pasal 4

- (1) BOK yang diterima dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan Upaya Kesehatan Promotif dan Upaya Kesehatan Preventif oleh Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Penggunaan BOK pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga;
 - b. penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya baik di dalam gedung maupun luar gedung melalui Posyandu, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya, kunjungan keluarga, kunjungan sekolah, dan pelayanan di luar gedung lainnya;
 - c. kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan oleh Puskesmas dilaksanakan juga dalam upaya meningkatkan indeks keluarga sehat pada program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, serta untuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan, penggerakan pelaksanaan melalui lokakarya mini Puskesmas, pengawasan pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas, serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya;
 - e. penyelenggaraan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat lainnya yang bersifat prioritas yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan maupun Daerah dalam upaya eliminasi, eradikasi serta pembasmian penyakit tertentu di Daerah lokus yang telah ditetapkan, atau program prioritas lain baik nasional maupun Daerah;
 - f. penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan *stunting*, seperti perbaikan status gizi masyarakat, pemantauan pertumbuhan perkembangan balita, dan lain-lain;
 - g. penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung Intervensi perubahan perilaku program prioritas, antara lain edukasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), kelas ibu, orientasi tumbuh kembang melalui Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya; dan
 - h. operasional kegiatan *outbreak response* atau kejadian luar biasa dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional.

- (3) Alokasi Penggunaan BOK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pemanfaatan BOK

Pasal 5

- (1) BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas meliputi:
- a. belanja transportasi petugas kesehatan dan kader serta lintas sektor;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar Daerah bagi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara;
 - c. belanja bahan pakai habis;
 - d. belanja material pendukung kegiatan;
 - e. belanja pencetakan dan penggandaan;
 - f. belanja makan dan minum rapat;
 - g. belanja kegiatan pertemuan;
 - h. belanja honor tenaga kontrak;
 - i. belanja pemeriksaan sampel;
 - j. belanja jasa pengiriman sampel; dan
 - k. belanja jasa iuran jaminan kesehatan nasional tenaga kontrak di Puskesmas.
- (2) BOK di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh untuk membiayai kegiatan dalam bentuk belanja modal, kegiatan kuratif dan rehabilitatif, pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, retribusi, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana, dan prasarana.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penggunaan dan pemanfaatan BOK yang telah dilaksanakan sejak 4 Januari 2022 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 663), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKERTARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR...766



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 JARINGANNYA DALAM WILAYAH DINAS
 KESEHATAN KOTA BIMA

ALOKASI PENGGUNAAN BOK DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM
 WILAYAH DINAS KESEHATAN KOTA BIMA

No	Uraian Kegiatan	Standar Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Biaya Transportasi Petugas di Luar Wilayah Kerja Puskesmas	Rp. 60.000/orang	
2.	Biaya Transportasi Kegiatan Petugas dalam Wilayah Kerja Puskesmas	Rp. 50.000/orang	
3.	Biaya Transportasi Kegiatan Kader	Rp. 35.000/orang	
4.	Biaya Transportasi peserta pertemuan	Rp. 50.000/orang	
5.	Honor Tenaga Kontrak <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA dan DIII ▪ DIV / S1 	Rp. 750.000/ orang Rp. 850.000/ orang	
6.	Honor Input P-Care	Rp. 250.000/bulan	
7.	Honor Input SIMDA/ SIPD	Rp. 120.000/bulan	
8.	Honor Tracer	Rp. 325.000/bulan	
9.	Honor petugas pengolah data administrasi COVID-19	Rp.1.000.000/orang bulan	
10.	Honor Narasumber <ul style="list-style-type: none"> ▪ Narasumber luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat ▪ Narasumber dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan atau masyarakat 	Rp. 900.000 orang/jam Rp. 900.000 orang/ jam	Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan

24

No	Uraian Kegiatan	Standar Biaya	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Narasumber dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium narasumber/ pembahas 	Rp. 450.000 orang/ jam	Pejabat Eselon III dibawah atau yang disetarakan
12.	Biaya Pelatihan, Sosialisasi/ Pertemuan Peserta a. Makan b. Kudapan/ Snack c. Alat Tulis Kantor (ATK) untuk paket kegiatan internal Puskesmas. d. ATK untuk paket kegiatan pertemuan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Block Note ▪ Bolpoin Joyko ▪ Map Kancing e. Uang Transportasi f. Penggandaan g. Spanduk (bahan Vinyl) h. Penggandaan Leafleat i. Stiker j. Pamflet k. Cetak Blangko	Rp. 41.000/orang Rp. 17.000/ orang Rp. 50.000/ kegiatan Rp.10.000/ orang Rp. 3.500/ orang Rp. 3.500/orang Rp. 3.000/orang Rp. 100.000/ kegiatan	Uang transport petugas/ peserta penyuluh pertemuan, pembinaan, orientasi, rapat dan visitasi. 3 meter
13.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan gizi buruk untuk Balita	Rp. 25.000/OH	
14.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	Rp. 25.000/OH	

✓ f

No	Uraian Kegiatan	Standar Biaya	Keterangan
1	2	3	4
15.	Materai 10000	Rp. 11.000/lembar	
16.	Belanja Internet Paket Premium kecepatan internet up to 40 mbps	Rp. 923.700/ paket	
17.	Belanja paket komunikasi pelacakan kontak dan pemantauan Kuota Internet 19 GB, 150 Menit telepon	Rp. 151.000/ paket	

WALIKOTA BIMA, ✓

✍

MUHAMMAD LUTFI

✍